



PUTUSAN

NOMOR 221/Pid.B/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ISAK ALIAS PAPA' RISAL;
Tempat lahir : Nosu;
Umur/ Tanggal lahir : 50 Tahun/ 10 April 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Ratte, Desa Parinding, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Kepala Desa Parinding;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Darwin, S.H dan Alvinus Barends, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Malabo, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 11 Nopember 2020 dibawah Nomor Register W22-U21/157/HK/XI/2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 221/Pid.B/2020/PN Pol tanggal 04 Nopember 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2020/PN Pol tanggal 04 Nopember 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Isak Alias Papa' Risal terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut asli/ tidak dipalsukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 263 Ayat (2) KUH Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Isak Alias Papa' Risal dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti, berupa:
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Hilang (SMA Negeri 1 Sumarorong dengan Nomor: 420.3/036/SMA/2008, Ijazah/STTB dengan nomor seri 06 Mu 1020243844 tanggal 17 Maret 2008 atas nama Isak);

Dikembalikan kepada Terdakwa Lel. Isak Alias Papa Risal.

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Buku Induk (Kr.01) SMU Negeri 1 Sumarorong tahun pelajaran 1998/1999;
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Daftar Peserta Ebta/Ebtanas SMU Negeri 1 Sumarorong tahun pelajaran 1998/1999;

Dikembalikan kepada Saudara Drs. Arizenjaya, M.Eng.

1. 1 (satu) rangkap berkas pendaftara Calon Kepala Desa a.n. Isak yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Biodata Calon Kepala Desa;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Penryataan Calon Kepala Desa;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak akan menarik diri dari pencalonan;
 - 4) 3 (tiga) lembar Daftar Riwayat Hidup singkat;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Cuti mengikuti seleksi Calon Kepala Desa;
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - 9) 1 (satu) lembar surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya;
 - 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan belum pernah dihukum dari Pengadilan Negeri;
 - 11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter;
 - 12) 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 13) 1 (satu) lembar fotocopy Akte kelahiran;
 - 14) 1 (satu) lembar fotocopy KK;
 - 15) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan pengganti Ijazah yang hilang asal SMA Negeri 1 Sumarorong;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Sekolah Menengah Umum tahun pelajaran 1998/1999;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mamasa;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Temuan;
- 19) 1 (satu) lembar Fakta Integritas.

Dikembalikan kepada Saudara Demmattayan, S.IP.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Isak Alias Papa Risal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Isak Alias Papa Risal dari dakwaandakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Isak Alias Papa Risal dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 91 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan tertulis terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Menolak seluruh dalil terdakwa dalam Nota Pembelaan (pledoi) tertanggal 17 Desember 2020;
- Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Isak Alias Papa' Risal sesuai dengan Surat Tuntutan kami tertanggal 15 Desember 2020;

Setelah mendengar pendapat terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Lel. Isak Alias Papa' Risal pada hari Senin tanggal 24 Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Parinding Kec. Nosu Kab. Mamasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Membuat surat palsu/memalsukan surat-surat, Yang dapat menerbitkan suatu hak/ perjanjian/ pembebasan utang, Dengan maksud akan menggunakan/ menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah asli, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 2008 Terdakwa Isak Alias Papa' Risal datang menemui Saksi Lel. Dr.Estepanus, S.Pd, M,Pd yang pada saat itu selaku Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Sumarorong dengan membawa Foto Copy Ijasah SMU Negeri 1 Sumarorong yang menurut Terdakwa Isak Alias Papa' Risal adalah miliknya yang tamat pada tahun 1999, kemudian Terdakwa Isak Alias Papa' Risal menyampaikan maksud dan tujuannya bertemu adalah untuk membuat Surat Keterangan Pengganti Ijasah yang hilang miliknya;
- Bahwa Saksi Lel. Dr. Estepanus, S.Pd, M,Pd. kemudian menyarankan Terdakwa Isak Alias Papa' Risal untuk terlebih dahulu membuat Surat Laporan Kehilangan dari pihak kepolisian agar pihak sekolah ada dasar dalam menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijasah yang hilang miliknya;
- Dan tidak berapa lama, pada siang harinya Terdakwa datang kembali dengan membawa Surat Laporan Kehilangan dari pihak Kepolisian yaitu Polsek Sumarorong, kemudian Saksi Lel. Dr. Estepanus, S.Pd, M,Pd. membuat dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijasah yang hilang dengan nomor seri ijasah (STTB) 06 Mu 1020243844 asal sekolah SMU Negeri 1 Sumarorong milik Terdakwa tanpa melakukan pemeriksaan detail KR 02 dan Buku Induk SMU Negeri 1 Sumarorong pada tahun penerbitan Ijasah milik Terdakwa dan hanya berdasarkan Foto Copy Ijasah yang dibawa oleh Terdakwa;
- Kemudian Saksi Lel. Dr. Estepanus, S.Pd, M,Pd. menyarankan agar Surat Keterangan Pengganti Ijasah tersebut disahkan pada Dinas Pendidikan Kab. Mamasa;
- Dan Surat Keterangan Pengganti Ijasah yang hilang dengan nomor seri ijasah (STTB) 06 Mu 1020243844 asal sekolah SMU Negeri 1 Sumarorong milik Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan Tahun 2013 saat mendaftar selaku Calon Kepala Desa Parinding dan terpilih kemudian dilantik oleh Bupati Mamasa selaku Kepala Desa Parinding untuk periode 2013-2019;

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tahun 2019 Terdakwa Lel. Isak Alias Papa' Risal kemudian kembali mengikuti seleksi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Parinding Tahun 2019 periode 2019-2025;
- Dan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Parinding Tahun 2019 periode 2019-2025 ada 2 (dua) Calon yaitu Nomor Urut. 1 Terdakwa Isak Alias Papa' Risal dan Nomor Urut. 2 Saksi Lel. Thomas Toding;
- Adapun Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:
 1. Biodata calon Kepala Desa
 2. Surat pernyataan Calon
 3. Surat pernyataan tidak akan menarik diri dari pencalonan sebagai kepala Desa dan dibubuhi oleh materai
 4. Daftar riwayat hidup
 5. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjabat sebagai kepala Desa sebagai kepala Desa yang dibubuhi oleh Materai
 6. Surat Keterangan catatan kepolisian (SKCK)
 7. Surat keterangan tidak sedang di jatuhi hukuman Penjara dari pengadilan
 8. Surat keterangan tidak Pernah dijatuhi pidana penjara Berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan di umumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang
 9. Surat keterangan berbadan sehat
 10. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya
 11. Foto Copy KTP
 12. Foto Copy akte kelahiran
 13. Foto Copy Ijasah yang digunakan dalam pendaftaran calon yang dilegalisir oleh instansi terkait
 14. Pas Foto 4x 6 sebanyak 6 Lembar berlatar merah
 15. Berkas dibuat dalam 3 rangkap
 16. Surat keterangan Bebas temuan dari inspektorat daerah bagi Pns dan Kepala Desa
- Bahwa Ijasah yang dimasukkan oleh Terdakwa Isak Alias Papa' Risal pada saat itu adalah Surat Keterangan Pengganti Ijasah yang hilang SMA Negeri 1 Sumarorong yang tamat Tahun 1999 dengan Nomor seri Ijasah 06 Mu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1020243844 tanggal 17 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong Saksi Lel. Dr. Estepanus, S.Pd, M,Pd.;

- Dan pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Parinding yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019, Calon Nomor Urut. 1 yaitu Terdakwa Isak Alias Papa' Risal yang terpilih sebagai Kepala Desa Parinding priode 2019-2024;
- Terdakwa Isak Alias Papa' Risal kemudian ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Parinding Kec. Nosu Kab. Mamasa Tahun 2019 priode 2019 – 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 140/kpts.196/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2019 Tentang Penetapan Kepala Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Dalam Pemilihan Serentak dan Pergantian Antar Waktu Tahun 2019;
- Dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 141/ kpts – 254/ XI/ 2019 tertanggal 03 Oktober 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Parinding Kecamatan Nosu Dalam Pemilihan Serentak Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Periode 2019-2025 Terdakwa Isak Alias Papa' Risal diangkat sebagai Kepala Desa Parinding;
- Bahwa berdasarkan Buku Induk dan KR 02 (Daftar Calon Peserta Ujian Nasional) SMA Negeri 1 Sumarorong T.A 1998/1999 Terdakwa Isak Alias Papa' Risal tidak pernah terdaftar baik sebagai peserta didik maupun peserta ujian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Lel. Isak Alias Papa' Risal pada hari Senin tanggal 24 Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Parinding Kec. Nosu Kab. Mamasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja Menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan Seolah-olah surat tersebut asli / tidak dipalsukan Yang mendatangkan kerugian bagi orang lain, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Awalnya pada tahun 2008 Terdakwa Isak Alias Papa' Risal datang menemui Saksi Lel. Dr. Estepanus, S.Pd, M,Pd yang pada saat itu selaku Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Sumarorong dengan membawa Foto Copy Ijasah SMU Negeri 1 Sumarorong yang menurut Terdakwa Isak Alias Papa' Risal adalah miliknya yang tamat pada tahun 1999, kemudian Terdakwa Isak Alias Papa' Risal

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan maksud dan tujuannya bertemu adalah untuk membuat Surat Keterangan Pengganti Ijasah yang hilang miliknya;

- Bahwa Saksi Lel. Dr. Estepanus, S.Pd, M,Pd. kemudian menyarankan Terdakwa Isak Alias Papa' Risal untuk terlebih dahulu membuat Surat Laporan Kehilangan dari pihak kepolisian agar pihak sekolah ada dasar dalam menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijasah yang hilang miliknya;
- Dan tidak berapa lama, pada siang harinya Terdakwa datang kembali dengan membawa Surat Laporan Kehilangan dari pihak Kepolisian yaitu Polsek Sumarorong, kemudian Saksi Lel. Dr. Estepanus, S.Pd, M,Pd. membuat dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijasah yang hilang dengan nomor seri ijasah (STTB) 06 Mu 1020243844 asal sekolah SMU Negeri 1 Sumarorong milik Terdakwa tanpa melakukan pemeriksaan detail KR 02 dan Buku Induk SMU Negeri 1 Sumarorong pada tahun penerbitan Ijasah milik Terdakwa dan hanya berdasarkan Foto Copy Ijasah yang dibawa oleh Terdakwa;
- Kemudian Saksi Lel. Dr. Estepanus, S.Pd, M,Pd. menyarankan agar Surat Keterangan Pengganti Ijasah tersebut disahkan pada Dinas Pendidikan Kab. Mamasa;
- Dan Surat Keterangan Pengganti Ijasah yang hilang dengan nomor seri ijasah (STTB) 06 Mu 1020243844 asal sekolah SMU Negeri 1 Sumarorong milik Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan Tahun 2013 saat mendaftar selaku Calon Kepala Desa Parinding dan terpilih kemudian dilantik oleh Bupati Mamasa selaku Kepala Desa Parinding untuk periode 2013-2019;
- Pada Tahun 2019 Terdakwa Lel. Isak Alias Papa' Risal kemudian kembali mengikuti seleksi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Parinding Tahun 2019 periode 2019-2025;
- Dan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Parinding Tahun 2019 periode 2019-2025 ada 2 (dua) Calon yaitu Nomor Urut. 1 Terdakwa Isak Alias Papa' Risal dan Nomor Urut. 2 Saksi Lel. Thomas Toding;
- Adapun Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain :
 1. Biodata calon Kepala Desa
 2. Surat pernyataan Calon
 3. Surat pernyataan tidak akan menarik diri dari pencalonan sebagai kepala Desa dan dibubuhi oleh materai
 4. Daftar riwayat hidup
 5. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjabat sebagai kepala Desa sebagai kepala Desa yang dibubuhi oleh Materai
 6. Surat Keterangan catatan kepolisian (SKCK)

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat keterangan tidak sedang di jatuhi hukuman Penjara dari pengadilan
 8. Surat keterangan tidak Pernah dijatuhi pidana penjara Berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan di umumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang
 9. Surat keterangan berbadan sehat
 10. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya
 11. Foto Copy KTP
 12. Foto Copy akte kelahiran
 13. Foto Copy Ijasah yang digunakan dalam pendaftaran calon yang dilegalisir oleh instansi terkait
 14. Pas Foto 4x 6 sebanyak 6 Lembar berlatar merah
 15. Berkas dibuat dalam 3 rangkap
 16. Surat keterangan Bebas temuan dari inspektorat daerah bagi Pns dan Kepala Desa
- Bahwa Ijasah yang dimasukkan oleh Terdakwa Isak Alias Papa' Risal pada saat itu adalah Surat Keterangan Pengganti Ijasah yang hilang SMA Negeri 1 Sumarorong yang tamat Tahun 1999 dengan Nomor seri Ijasah 06 Mu 1020243844 tanggal 17 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong Saksi Lel. Dr. Estepanus, S.Pd, M,Pd.;
 - Dan pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Parinding yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019, Calon Nomor Urut. 1 yaitu Terdakwa Isak Alias Papa' Risal yang terpilih sebagai Kepala Desa Parinding priode 2019-2024;
 - Terdakwa Isak Alias Papa' Risal kemudian ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Parinding Kec. Nosu Kab. Mamasa Tahun 2019 priode 2019 – 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 140/kpts.196/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2019 Tentang Penetapan Kepala Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Dalam Pemilihan Serentak dan Pergantian Antar Waktu Tahun 2019;
 - Dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 141/ kpts – 254/ X/2019 tertanggal 03 Oktober 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Parinding Kecamatan Nosu Dalam Pemilihan Serentak Lingkup Pemerintah

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamasa Periode 2019-2025 Terdakwa Isak Alias Papa' Risal diangkat sebagai Kepala Desa Parinding;

- Bahwa berdasarkan Buku Induk dan KR 02 (Daftar Calon Peserta Ujian Nasional) SMA Negeri 1 Sumarorong T.A 1998/1999 Terdakwa Isak Alias Papa' Risal tidak pernah terdaftar baik sebagai peserta didik maupun peserta ujian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Beny Alias Papa' Jesen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah tetangga satu desa terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan terdakwa menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang yang diduga palsu di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Parinding Tahun 2019 periode 2019-2024;
 - Bahwa Pemilihan Kepala Desa Parinding tersebut diselenggarakan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019;
 - Bahwa Saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Parinding Tahun 2019 periode 2019-2024;
 - Bahwa pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Parinding tersebut ada 2 (dua) calon yaitu Nomor urut 1 adalah Terdakwa dan Nomor urut 2 adalah Thomas Toding;
 - Bahwa susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Parinding, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa tersebut adalah sebagai berikut:
 - Ketua Panitia adalah Saksi;
 - Wakil ketua adalah Tangdi. P;
 - Sekretaris adalah Nimbrot Panggalo;
 - Anggota adalah Karrang;
 - Anggota adalah Daud;
 - Anggota adalah Jhon Rombellinggi;
 - Anggota adalah Tadius;



- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai Calon Kepala Desa antara lain:
 1. Biodata Calon Kepala Desa;
 2. Surat Pernyataan Calon;
 3. Surat pernyataan tidak akan menarik diri dari pencalonan sebagai kepala Desa dan dibubuhi oleh materai;
 4. Daftar Riwayat Hidup;
 5. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibubuhi oleh Materai;
 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 7. Surat Keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman Penjara dari Pengadilan;
 8. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan diumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 9. Surat Keterangan Berbadan Sehat;
 10. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya;
 11. Foto Copy KTP;
 12. Foto Copy Akte Kelahiran;
 13. Foto Copy Ijasah yang digunakan dalam pendaftaran calon yang dilegalisir oleh instansi terkait;
 14. Pas Foto 4x 6 sebanyak 6 Lembar berlatar merah;
 15. Berkas dibuat dalam 3 rangkap;
 16. Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat Daerah bagi PNS dan Kepala Desa;
- Bahwa kedua calon yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan;
- Bahwa persyaratan Ijasah yang dimasukkan Terdakwa pada saat itu adalah Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang (SMA Negeri 1 Sumarorong) tahun tamat 1999 dengan Nomor Seri Ijasah 06 Mu 1020243844 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong yaitu Saksi Dr. Estepanus, S.Pd, M,Pd pada tanggal 17 Maret 2008;



- Bahwa pada saat itu Saksi meyakini jika Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang milik Terdakwa adalah asli karena Terdakwa sudah pernah menjabat satu periode Kepala Desa Parinding dengan menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang tersebut;
- Bahwa Saksi Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak memeriksa keaslian berkas (ijasah) yang dimasukkan oleh Calon Kepala Desa, namun hanya memeriksa kelengkapan berkas saja;
- Bahwa Ijasah Atau Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang yang palsu tidak boleh digunakan untuk memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa;
- Bahwa yang terpilih dalam pemilihan Kepala Desa Parinding periode 2019-2024 adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa terpilih belum dilantik dan belum memiliki SK sebagai Kepala Desa untuk Periode 2019-2024, namun sudah ada Surat Keterangan Penetapan Sebagai Kepala Desa Terpilih dari Kabag Pemerintahan Kabupaten Mamasa yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2019;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Victor Sarra, S. STp, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan terdakwa menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang yang diduga palsu di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Parinding Tahun 2019 periode 2019-2024;
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa Parinding tersebut diselenggarakan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019;
- Bahwa Saksi adalah PLT Kabag Pemerintahan Kabupaten Mamasa yang bertanggung jawab pada Pemilihan Kepala Desa serentak se-Kabupaten Mamasa tahun 2019 periode 2019-2024;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai Calon Kepala Desa antara lain:
 1. Biodata Calon Kepala Desa;
 2. Surat Pernyataan Calon;
 3. Surat pernyataan tidak akan menarik diri dari pencalonan sebagai kepala Desa dan dibubuhi oleh materai;
 4. Daftar Riwayat Hidup;



5. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibubuhi oleh Materai;
 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 7. Surat Keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman Penjara dari Pengadilan;
 8. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan diumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 9. Surat Keterangan Berbadan Sehat;
 10. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya;
 11. Foto Copy KTP;
 12. Foto Copy Akte Kelahiran;
 13. Foto Copy Ijasah yang digunakan dalam pendaftaran calon yang dilegalisir oleh instansi terkait;
 14. Pas Foto 4x 6 sebanyak 6 Lembar berlatar merah;
 15. Berkas dibuat dalam 3 rangkap;
 16. Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat Daerah bagi PNS dan Kepala Desa;
- Bahwa pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Parinding tersebut ada 2 (dua) calon yaitu Nomor urut 1 adalah Terdakwa dan Nomor urut 2 adalah Thomas Toding yang mana Terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa Parinding periode 2019 – 2024;
 - Bahwa persyaratan Ijasah yang dimasukkan Terdakwa pada saat itu adalah Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang (SMA Negeri 1 Sumarorong) tahun tamat 1999 dengan Nomor Seri Ijasah 06 Mu 1020243844 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong yaitu Saksi Dr. Estepanus, S.Pd, M,Pd pada tanggal 17 Maret 2008;
 - Bahwa Panitia hanya memeriksa kelengkapan persyaratan calon kepala Desa yaitu Ijasah atau Surat Keterangan Pengganti Ijasah yang digunakan sudah dilegalisir oleh instansi atau pejabat yang berwenang, adapun mengenai ijasah atau Surat Keterangan Pengganti Ijasah diduga palsu atau tidak adalah kewenangan sekolah yang bersangkutan dan yang



melegalisir Fotocopi ijasah atau surat keterangan pengganti Ijasah tersebut;

- Bahwa telah ada Surat Keputusan Bupati Mamasa tentang Penetapan Sebagai Kepala Desa Terpilih dengan Nomor Surat: 140/kpts.196/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Demmatayan, S.Ip, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan terdakwa menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang yang diduga palsu di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Parinding Tahun 2019 periode 2019-2024;
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa Parinding tersebut diselenggarakan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Mamasa Tahun 2019 periode 2019-2024;
- Bahwa susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Parinding, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa tersebut adalah sebagai berikut:
 - Ketua Panitia adalah Saksi;
 - Wakil ketua adalah Tangdi. P;
 - Sekretaris adalah Nimbrot Panggalo;
 - Anggota adalah Karrang;
 - Anggota adalah Daud;
 - Anggota adalah Jhon Rombellinggi;
 - Anggota adalah Tadius;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai Calon Kepala Desa antara lain:
 1. Biodata Calon Kepala Desa;
 2. Surat Pernyataan Calon;
 3. Surat pernyataan tidak akan menarik diri dari pencalonan sebagai kepala Desa dan dibubuhi oleh materai;
 4. Daftar Riwayat Hidup;
 5. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibubuhi oleh Materai;
 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 7. Surat Keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman Penjara dari Pengadilan;



8. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan diumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 9. Surat Keterangan Berbadan Sehat;
 10. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya;
 11. Foto Copy KTP;
 12. Foto Copy Akte Kelahiran;
 13. Foto Copy Ijasah yang digunakan dalam pendaftaran calon yang dilegalisir oleh instansi terkait;
 14. Pas Foto 4x 6 sebanyak 6 Lembar berlatar merah;
 15. Berkas dibuat dalam 3 rangkap;
 16. Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat Daerah bagi PNS dan Kepala Desa;
- Bahwa pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Parinding tersebut ada 2 (dua) calon yaitu Nomor urut 1 adalah Terdakwa dan Nomor urut 2 adalah Thomas Toding yang mana Terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa Parinding periode 2019 – 2024;
 - Bahwa persyaratan Ijasah yang dimasukkan Terdakwa pada saat itu adalah Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang (SMA Negeri 1 Sumarorong) tahun tamat 1999 dengan Nomor Seri Ijasah 06 Mu 1020243844 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong yaitu Saksi Dr. Estepanus, S.Pd, M.Pd pada tanggal 17 Maret 2008;
 - Bahwa Panitia hanya memeriksa kelengkapan persyaratan calon kepala Desa yaitu Ijasah atau Surat Keterangan Pengganti Ijasah yang digunakan sudah dilegalisir oleh instansi atau pejabat yang berwenang, adapun mengenai ijasah atau Surat Keterangan Pengganti Ijasah diduga palsu atau tidak adalah kewenangan sekolah yang bersangkutan dan yang melegalisir Fotocopi ijasah atau surat keterangan pengganti Ijasah tersebut;
 - Bahwa telah ada Surat Keputusan Bupati Mamasa tentang Penetapan Sebagai Kepala Desa Terpilih dengan Nomor Surat: 140/kpts.196/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Drs. Arizenjaya, M.Eng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan terdakwa menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang SMA Negeri I Sumarorong yang diduga palsu;
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SMA Negeri I Sumarorong mulai tahun 2013 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pada saat Saksi diperlihatkan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang milik Terdakwa yang dikeluarkan SMA Negeri 1 Sumarorong oleh Saksi Dr. Estepanus, S.Pd, M,Pd pada tanggal 17 Maret 2008, maka Saksi selaku Kepala Sekolah yang menjabat saat ini langsung melakukan pemeriksaan terhadap Buku Induk dan KR.02 (daftar calon peserta ujian nasional) SMA Negeri 1 Sumarorong Tahun Ajaran 1998/1999 dan menemukan jika Terdakwa tidak pernah terdaftar, baik sebagai peserta didik maupun peserta ujian;
 - Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri I Sumarorong pada tahun 2008 adalah Saksi Dr. Estepanus, S.Pd, M,Pd;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi Drs. Harnal Edison, M.M, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan terdakwa menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang SMA Negeri I Sumarorong yang diduga palsu;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2004;
 - Bahwa Saksi sudah tidak dapat mengingat lagi apakah Terdakwa adalah muridnya dahulu, namun apabila ingin memastikan terdaftar atau tidaknya seseorang pada sekolah yang dimaksud yaitu SMA Negeri 1 Sumarorong, cukup melihat Buku Induk dan KR.02 pada tahun yang bersangkutan tamat;
 - Bahwa Saksi Dr. Estepanus, S.Pd, M,Pd pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 01 Sumarorong pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009;
 - Bahwa syarat siswa untuk dapat mengikuti Ujian Nasional yaitu harus terdaftar sebagai siswa dan mengikuti proses belajar mengajar serta harus



terdaftar di Buku Induk dan KR.02 (Daftar Calon Peserta Ujian Nasional) serta mengikuti Ujian Nasional dan dinyatakan lulus;

- Bahwa Nomor Induk adalah nomor berdasarkan jumlah siswa yang pernah terdaftar belajar di sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong, sedangkan Untuk Nomor Ijasah sudah ada Nomor Seri di Blangko Ijasah yang dikirim dari Dinas Pendidikan dan nanti setelah sampai di sekolah, baru Blangko Ijasah tersebut diisi;
- Bahwa sesuai data yang ada pada SMA Negeri 01 Sumarorong, Terdakwa bukan siswa yang berasal dari SMA Negeri 1 Sumarorong dan tidak pernah mengikuti Ujian Nasional pada tahun ajaran 1998/ 1999 dengan asal sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong dan tidak berhak mendapatkan Ijasah;
- Bahwa jika siswa yang telah tamat dan memperoleh Ijasah di SMA Negeri 1 Sumarorong ingin menggunakan Ijazahnya dan melegalisir, maka harus ke sekolah tempat Ijasah tersebut dikeluarkan dan jika pemilik ijasah akan memakai di Kabupaten lain, maka pengesahannya di Dinas Pendidikan Propinsi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi Dr. Estepanus, S. Pd, M. Pd, keterangan dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa Saksilah yang membuat Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang atas nama Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2008 pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga Saksi membuat Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang atas nama Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa datang ke sekolah dengan membawa foto copy ijasah miliknya dan juga adanya laporan kehilangan dari Polsek Sumarorong;
- Bahwa prosedur untuk menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijasah yang dibutuhkan hanya Surat Laporan Kehilangan dari Pihak Kepolisian, namun pada waktu itu Saksi tidak melakukan pemeriksaan secara detail yaitu melakukan pemeriksaan pada Buku Induk dan KR.02 SMA Negeri 1 Sumarorong pada tahun penerbitan ijasah milik Terdakwa karena pada saat itu Saksi percaya dengan adanya foto copy ijasah yang Terdakwa bawa dan tunjukkan kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang bertanda tangan pada Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang dengan Nomor Seri Ijasah (STTB) 06 Mu 1020243844 asal sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong pada tanggal 17 Maret 2008 saat dirinya menjabat selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu

- Terdakwa tidak pernah membawa Surat Laporan Kehilangan dari Polsek Sumarorong untuk meminta Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dengan dugaan perbuatan terdakwa menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang SMA Negeri I Sumarorong yang diduga palsu di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Parinding Tahun 2019 periode 2019-2024;
- Bahwa didalam Pemilihan Kepala Desa tersebut, Terdakwa merupakan Calon Kepala Desa Parinding nomor urut 1 (satu), sedangkan nomor urut 2 (dua) adalah Thomas Toding;
- Bahwa dalam Pencalonan Kepala Desa Parinding tersebut, Terdakwa menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang dengan tahun tamat 1999 sebagai persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa;
- Bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang tersebut dikeluarkan pada tahun 2008 oleh Saksi Dr. Estepanus, S. Pd, M. Pd yang merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terdaftar baik selaku peserta didik maupun selaku peserta ujian ebta/ ebtanas di SMA Negeri 1 Sumarorong tahun ajaran 1998/ 1999;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti ujian di SMA Negeri 1 Sumarorong pada tahun 2005;
- Bahwa setelah Terdakwa mengikuti ujian, Terdakwa meminta ijazah kepada Saksi Dr. Estepanus, S. Pd, M. Pd, namun dengan alasan Blanko Ijasah sudah habis, maka Saksi Dr. Estepanus, S. Pd, M. Pd memberikan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang tersebut;
- Bahwa di dalam Pemilihan Kepala Desa Parinding Tahun 2019 periode 2019-2024, Terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa dan kemudian

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan SK Penetapan Selaku Kepala Desa Terpilih dari Bupati Mamasa pada bulan Juni 2019;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu

1. Saksi Sara, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga namun jauh;
- Bahwa Saksi pernah ikut ujian di SMA Negeri 1 Sumarorong pada bulan April 2005 bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa ujian pada saat itu dilaksanakan selama 4 (empat) hari dan dimulai pada hari Senin;
- Bahwa pada saat ujian tersebut, Saksi diberi nomor kartu ujian;
- Bahwa peserta ujian saat itu sebanyak 60 (enam puluh) orang peserta;
- Bahwa peserta ujian saat itu terbagi dalam 2 (dua) ruangan;
- Bahwa pada saat ujian, Saksi mengikuti ujian diruang 1, sedangkan Terdakwa mengikuti ujian diruangan 2;
- Bahwa beberapa bulan setelah selesai mengikuti ujian, Saksi datang ke rumah Saksi Dr. Estepanus, S.Pd, M,Pd untuk mengambil ijazah, namun belum mendapatkan ijazah;
- Bahwa Saksi memperoleh Ijazah berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah setelah datang untuk yang ketiga kalinya ke rumah saksi Dr. Estepanus, S.Pd, M,Pd. dengan alasan kehabisan blanko Ijazah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Hilang (SMA Negeri 1 Sumarorong dengan Nomor: 420.3/036/SMA/2008, Ijazah/STTB dengan Nomor Seri 06 Mu 1020243844 tanggal 17 Maret 2008 atas nama Isak);
- 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Buku Induk (Kr.01) SMU Negeri 1 Sumarorong tahun pelajaran 1998/1999;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Daftar Peserta Ebta/ Ebtanas SMU Negeri 1 Sumarorong tahun pelajaran 1998/1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap berkas pendaftaran Calon Kepala Desa a.n. Isak yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Biodata Calon Kepala Desa;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Calon Kepala Desa;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak akan menarik diri dari pencalonan;
 - 3 (tiga) lembar Daftar Riwayat Hidup singkat;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik;
 - 1 (satu) lembar Surat Cuti mengikuti seleksi Calon Kepala Desa;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan belum pernah dihukum dari Pengadilan Negeri;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akte kelahiran;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KK;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan pengganti Ijazah yang hilang asal SMA Negeri 1 Sumarorong;
 - 1 (satu) lembar Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Sekolah Menengah Umum tahun pelajaran 1998/1999;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mamasa;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Temuan;
 - 1 (satu) lembar Pakta Integritas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dengan dugaan perbuatan terdakwa menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Hilang SMA Negeri I Sumarorong yang diduga palsu di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Parinding Tahun 2019 periode 2019-2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilihan Kepala Desa Parinding tersebut diselenggarakan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019;
- Bahwa pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Parinding tersebut ada 2 (dua) calon yaitu Nomor urut 1 adalah Terdakwa dan Nomor urut 2 adalah Thomas Toding;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai Calon Kepala Desa antara lain:
 1. Biodata Calon Kepala Desa;
 2. Surat Pernyataan Calon;
 3. Surat pernyataan tidak akan menarik diri dari pencalonan sebagai kepala Desa dan dibubuhi oleh materai;
 4. Daftar Riwayat Hidup;
 5. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibubuhi oleh Materai;
 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 7. Surat Keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman Penjara dari Pengadilan;
 8. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan diumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 9. Surat Keterangan Berbadan Sehat;
 10. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya;
 11. Foto Copy KTP;
 12. Foto Copy Akte Kelahiran;
 13. Foto Copy Ijasah yang digunakan dalam pendaftaran calon yang dilegalisir oleh instansi terkait;
 14. Pas Foto 4x 6 sebanyak 6 Lembar berlatar merah;
 15. Berkas dibuat dalam 3 rangkap;
 16. Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat Daerah bagi PNS dan Kepala Desa;
- Bahwa persyaratan Ijasah yang dimasukkan Terdakwa pada saat itu adalah Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang (SMA Negeri 1 Sumarorong) tahun tamat 1999 dengan Nomor Seri Ijasah 06 Mu 1020243844 yang

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong yaitu Saksi Dr. Estepanus, S.Pd, M.Pd pada tanggal 17 Maret 2008;

- Bahwa berdasarkan Buku Induk dan KR.02 (Daftar Calon Peserta Ujian Nasional) SMA Negeri 01 Sumarorong, Terdakwa bukan siswa yang berasal dari SMA Negeri 1 Sumarorong dan tidak pernah mengikuti Ujian Nasional pada tahun ajaran 1998/ 1999 dengan asal sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong;
- Bahwa apabila seseorang bukan siswa yang berasal dari SMA Negeri 1 Sumarorong dan tidak pernah mengikuti Ujian Nasional pada tahun ajaran 1998/ 1999 dengan asal sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong, maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan Ijasah SMA Negeri 1 Sumarorong tahun ajaran 1998/ 1999;
- Bahwa pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Parinding tersebut Terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa Parinding periode 2019 – 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan;
3. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Isak Alias Papa’ Risal yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Isak Alias Papa' Risal adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Mempergunakan Surat Yang Palsu Atau Surat Yang Dipalsukan Seolah-Olah Surat tersebut Asli Dan Tidak Dipalsukan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui jika Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dengan dugaan perbuatan terdakwa menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang SMA Negeri I Sumarorong yang diduga palsu di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Parinding Tahun 2019 periode 2019-2024;

Menimbang, bahwa Pemilihan Kepala Desa Parinding tersebut diselenggarakan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Parinding tersebut ada 2 (dua) calon yaitu Nomor urut 1 adalah Terdakwa dan Nomor urut 2 adalah Thomas Toding;

Menimbang, bahwa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai Calon Kepala Desa antara lain:

1. Biodata Calon Kepala Desa;
2. Surat Pernyataan Calon;
3. Surat pernyataan tidak akan menarik diri dari pencalonan sebagai kepala Desa dan dibubuhi oleh materai;
4. Daftar Riwayat Hidup;
5. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibubuhi oleh Materai;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman Penjara dari Pengadilan;
8. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan diumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. Surat Keterangan Berbadan Sehat;
10. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya;
11. Foto Copy KTP;
12. Foto Copy Akte Kelahiran;
13. Foto Copy Ijasah yang digunakan dalam pendaftaran calon yang dilegalisir oleh instansi terkait;
14. Pas Foto 4x 6 sebanyak 6 Lembar berlatar merah;
15. Berkas dibuat dalam 3 rangkap;
16. Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat Daerah bagi PNS dan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa persyaratan Ijasah yang dimasukkan Terdakwa pada saat itu adalah Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang (SMA Negeri 1 Sumarorong) tahun tamat 1999 dengan Nomor Seri Ijasah 06 Mu 1020243844 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong yaitu Saksi Dr. Estepanus, S.Pd, M.Pd pada tanggal 17 Maret 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Induk dan KR.02 (Daftar Calon Peserta Ujian Nasional) SMA Negeri 01 Sumarorong, Terdakwa bukan siswa yang berasal dari SMA Negeri 1 Sumarorong dan tidak pernah mengikuti Ujian Nasional pada tahun ajaran 1998/ 1999 dengan asal sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong;

Menimbang, bahwa apabila seseorang bukan siswa yang berasal dari SMA Negeri 1 Sumarorong dan tidak pernah mengikuti Ujian Nasional pada tahun ajaran 1998/ 1999 dengan asal sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong, maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan Ijasah SMA Negeri 1 Sumarorong tahun ajaran 1998/ 1999;

Menimbang, bahwa “sengaja (opzet)” menurut pengertian Memorie van Toelichting (MvT) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. Unsur “sengaja” jika ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang diinsyafi sedangkan dari segi isinya "sengaja" berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh Terdakwa atau dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum jika Terdakwa mengerti jika Terdakwa bukanlah siswa yang berasal dari SMA Negeri 1 Sumarorong dan tidak pernah mengikuti Ujian Nasional pada tahun ajaran 1998/ 1999 dengan asal sekolah SMA Negeri 1 Sumarorong sehingga tidak berhak mendapatkan Ijasah SMA Negeri 1 Sumarorong tahun ajaran 1998/ 1999 yang mana ijasah tersebut merupakan dasar pengeluaran Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang yang dipergunakan Terdakwa untuk melengkapi persyaratan Pemilihan Kepala Desa Parinding;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengerti hal tersebut, Terdakwa tetap memasukkan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang milik Terdakwa untuk melengkapi persyaratan Pemilihan Kepala Desa Parinding, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Apabila Dari Pemakaiannya Dapat Menimbulkan Suatu Kerugian;

Menimbang, bahwa pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Parinding tersebut ada 2 (dua) calon yaitu Nomor urut 1 adalah Terdakwa dan Nomor urut 2 adalah Thomas Toding;

Menimbang, bahwa dengan penggunaan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Yang Hilang yang palsu tersebut oleh Terdakwa sebagai pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai Calon Kepala Desa, maka jelas jika ada pihak yang dirugikan yaitu Thomas Toding yang merupakan Calon Kepala Desa Parinding nomor urut 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Hilang (SMA Negeri 1 Sumarorong dengan Nomor: 420.3/036/SMA/2008, Ijazah/STTB dengan Nomor Seri 06 Mu 1020243844 tanggal 17 Maret 2008 atas nama Isak) adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa Isak Alias Papa' Risal, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Isak Alias Papa' Risal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Buku Induk (Kr.01) SMU Negeri 1 Sumarorong tahun pelajaran 1998/1999 dan 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Daftar Peserta Ebta/ Ebtanas SMU Negeri 1 Sumarorong tahun pelajaran 1998/1999 adalah barang bukti yang disita dari Saksi Drs. Arizenjaya, M.Eng, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Drs. Arizenjaya, M.Eng;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) rangkap berkas pendaftaran Calon Kepala Desa a.n. Isak yang terdiri dari: 1 (satu) lembar Biodata Calon Kepala Desa, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Calon Kepala Desa, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak akan menarik diri dari pencalonan, 3 (tiga) lembar Daftar Riwayat Hidup singkat, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik, 1 (satu) lembar Surat Cuti mengikuti seleksi Calon Kepala Desa, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), 1 (satu) lembar Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya, 1 (satu) lembar Surat Keterangan belum pernah dihukum dari Pengadilan Negeri, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter, 1 (satu) lembar fotocopy KTP, 1 (satu) lembar fotocopy Akte kelahiran, 1 (satu) lembar fotocopy KK, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan pengganti Ijazah yang hilang asal SMA Negeri 1 Sumarorong, 1 (satu) lembar Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Sekolah Menengah Umum tahun pelajaran 1998/1999, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mamasa, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Temuan, dan 1 (satu) lembar Pakta Integritas adalah barang bukti yang disita dari Saksi Demmattayan, S.IP, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Demmattayan, S.IP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Isak Alias Papa' Risal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUNAKAN SURAT PALSU" sebagaimana didakwa dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Hilang (SMA Negeri 1 Sumarorong dengan Nomor: 420.3/036/SMA/2008, Ijazah/STTB dengan Nomor Seri 06 Mu 1020243844 tanggal 17 Maret 2008 atas nama Isak);
dikembalikan kepada Terdakwa Isak Alias Papa' Risal;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Buku Induk (Kr.01) SMU Negeri 1 Sumarorong tahun pelajaran 1998/1999;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Legalisir Daftar Peserta Ebta/ Ebtanas SMU Negeri 1 Sumarorong tahun pelajaran 1998/1999;dikembalikan kepada Saksi Drs. Arizenjaya, M.Eng.

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN PoI



- 1 (satu) rangkap berkas pendaftaran Calon Kepala Desa a.n. Isak yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Biodata Calon Kepala Desa;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Calon Kepala Desa;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak akan menarik diri dari pencalonan;
 - 3 (tiga) lembar Daftar Riwayat Hidup singkat;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik;
 - 1 (satu) lembar Surat Cuti mengikuti seleksi Calon Kepala Desa;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan belum pernah dihukum dari Pengadilan Negeri;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akte kelahiran;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KK;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan pengganti Ijazah yang hilang asal SMA Negeri 1 Sumarorong;
 - 1 (satu) lembar Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Sekolah Menengah Umum tahun pelajaran 1998/1999;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mamasa;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Temuan;
 - 1 (satu) lembar Pakta Integritas;

dikembalikan kepada Saksi Demmattayan, S.IP;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, oleh kami H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA, S.H, M.Hum, dan FACHRIANTO HANIEF, S.H, M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh ANWAR, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh OKTAVIANUS STEVANUS TUMUJU, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA, S.H, M.Hum

H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H, M.H

FACHRIANTO HANIEF, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ANWAR, S.H